



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah subhānahu wata'ālā* karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, 17 Januari 2025

Sekretaris Daerah



Mathur Noviansyah, ST., M.Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 19721106 200112 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Maksud dan Tujuan.....	
D. Dasar Hukum.....	
BAB II POKOK PIKIRAN.....	
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH	
A. Jangkauan.....	
B. Arah Pengaturan.....	
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah.....	
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamankan Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara (ASN) dan wajib menyelesaikan penataan non ASN paling lambat Desember 2024.

Terdapat sejumlah 1.783.665 orang tenaga non ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Tenaga Non-ASN di Kabupaten Belitung Timur yang masuk dalam database BKN sejumlah 1.480 orang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku besaran pembayaran. Adapun TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS atau PPPK.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tambahan penghasilan pegawai bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin pengaturan Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil luar daerah yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil luar daerah yang diberikan penugasan ke Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja formasi tahun 2024 yang diangkat tahun 2025 di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pengaturan tentang besaran tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai negeri sipil luar daerah yang diberikan penugasan ke Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Merumuskan pengaturan tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2024 yang diangkat tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tambahan penghasilan pegawai diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Adapun Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan yang tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

8. Transformatif bahwa pemberian TPP memacu kinerja ASN Daerah.

Penganggaran TPP untuk Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Penentuan kriteria pemberian TPP ASN didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
2. Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
4. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transferr Umum (DTU) atas usulan Menteri.
5. Dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN mempedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap ASN di lingkungan pemerintah daerah.
6. Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan dan tidak dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
7. Pemberian TPP ASN untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketigabelas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2025 tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri, hanya menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri) dikarenakan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

- Tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN tahun anggaran 2024.
- Terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN tahun anggaran 2024.
- Terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Arah Pengaturan

Untuk melaksanakan Pemberian Pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur arah pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Arah Pengaturan dimaksud memuat ketentuan umum pemberian TPP ASN bagi Pemerintah Daerah dan kebijakan-kebijakan untuk pemberian TPP Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara:

- a. Pasal I ;
- b. Pasal 6 , pengaturan terkait dengan pemberian TPP bagi PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan PNS yang diberikan penugasan di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ; dan
- c. Pasal 16,A pengaturan terkait pemberian TPP bagi PPPK Kabupaten Belitung Timur Formasi Tahun 2024 yang di angkat Tahun 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP



A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi dan mengubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kelancaran penyusunan Peraturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi ASN.

Manggar, 17 Januari 2025
Sekretaris Daerah,

Mathur Noviansyah, ST., M.Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 19721106 200112 1 002

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi dan mengubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kelancaran penyusunan Peraturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi ASN.

Manggar, Januari 2025
Sekretaris Daerah,

Mathur Noviansyah, ST.,M.Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 19721106 200112 1 002